



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

BUPATI GOWA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa selaku Pengguna Anggaran.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Gowa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
13. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

14. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
15. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
16. Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan bangunan konstruksi yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
17. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satu satuan tertentu.
18. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
19. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.
20. Kepastian adalah perihal keadaan pasti
21. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.
22. Transparansi dan keterbukaan adalah masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan.
23. Dimensi pembangunan daerah adalah ukuran dalam menentukan konsep pembangunan yang akan ditetapkan di Daerah.
24. Kewajaran dan kepatutan adalah menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kesesuaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. batas biaya tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
- b. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menjadi pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. prinsip;
- b. standar harga satuan;
- c. analisis standar belanja; dan
- d. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 5

Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. pemanfaatan;
- d. transparansi dan keterbukaan;
- e. dimensi pembangunan daerah; dan
- f. kewajaran dan kepatutan.

f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 12

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 13

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 14

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.

Pasal 15

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 16

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 17

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASB 001 : sosialisasi Tatap Muka ASN didalam Kantor-Penuh Hari;

- b. ASB 002 : sosialisasi Tatap Muka ASN di Luar Kantor (Dalam Hotel)-Penuh Hari;
- c. ASB 003 : sosialisasi Tatap Muka ASN di Luar Kantor (Selain Hotel)-Penuh Hari;
- d. ASB 004 : sosialisasi Tatap Muka Non ASN di Dalam Kantor- Penuh Hari;
- e. ASB 005 : sosialisasi Tatap Muka Non ASN di Dalam Kantor- Penuh Hari;
- f. ASB 006 : sosialisasi Tatap Muka Non ASN di Luar Kantor (Dalam Hotel)-Penuh Hari ;
- g. ASB 007 : sosialisasi Tatap Muka Non ASN di Luar Kantor (Selain Hotel)-Penuh Hari;
- h. ASB 008 : pelatihan ASN didalam Kantor-Penuh Hari;
- i. ASB 009 : pelatihan ASN di Luar Kantor (Dalam Hotel)-Penuh Hari;
- j. ASB 010 : pelatihan ASN di Luar Kantor (Selain Hotel)-Penuh Hari;
- k. ASB 011 : pelatihan Non ASN di Dalam Kantor- Penuh Hari;
- l. ASB 012 : pelatihan Non ASN di Luar Kantor (Dalam Hotel)-Penuh Hari;
- m. ASB 013 : pelatihan Non ASN di Luar Kantor (Selain Hotel)-Penuh Hari
- n. ASB 014 : pelatihan Non ASN di Dalam Kantor (Dengan Praktik Lapangan)-Penuh Hari;
- o. ASB 015 : kegiatan Penyuluhan;
- p. ASB 016 : administrasi Kajian / Penelitian dengan Pihak Ketiga;
- q. ASB 017 : penyusunan Dokumen / Laporan;
- r. ASB 018 : pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- s. ASB 019 : pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- t. ASB 020 : latsar CPNS Golongan II dan III;
- u. ASB 021 : prajabatan CPNS Golongan II dan III;
- v. ASB 022 : pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan/jaringan.

(3) Rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam rangka penyusunan RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan SBU, SSH, dan ASB dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan SBU, SSH, dan ASB dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR